



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE
NOMOR : 443/1215.202.02/SK/II/2023

TENTANG
PROGRAM RUJUK BALIK UPT PUSKESMAS SIBANDE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,

- Menimbang : a. Upaya meningkatkan dan mewujudkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang berkualitas dan berkeadilan serta tercapainya kesinambungan program JKN di UPT Puskesmas Sibande;
- b. Bahwa dalam hal meningkatkan peran FKTP sebagai *care coordinator*, serta memperkuat fungsi koordinasi layanan antara Rumah Sakit, Apotik, dan Peserta, maka diperlukan penetapan PIC (*Person in Charge*) PRB di FKTP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE TENTANG PROGRAM RUJUK BALIK DI UPT PUSKESMAS SIBANDE.
- KESATU : Menunjuk nama berikut sebagai PIC Program Rujuk Balik (PRB) di UPT Puskesmas Sibande.
- Nama : dr.Andi Haris Nasution
NIP : 19881219 201903 1 003
Jabatan : Dokter Umum
- Nama : dr.Ribka Haulian Sitinjak
NIP : 19920305 201903 2 013
Jabatan : Dokter Umum
- KEDUA : PIC PRB sebagaimana telah ditunjuk, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut:
1. Melakukan monitoring terhadap keaktifan peserta PRB dalam melakukan pengobatan.
 2. Sebagai penghubung antara pasien, dokter di FKTP, PIC PRB di FKRTL (Rumah Sakit) dan Apotek serta BPJS Kesehatan
 3. Memastikan tersedia media informasi (*standing banner, leaflet, dan lain-lain*) tentang alur layanan PRB pada lokasi strategis di area Fasilitas Kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sibande

Pada tanggal: 05 Januari 2023

RIK KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,



SYAFRIDA ERIYANTI